



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62695 Fax (0741) 62751 Website :www.sosdukcapiljambiprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAMBI**

NOMOR  /KEP/DINSOSDUKCAPIL-1.3/2023

TENTANG

**PEMBRIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5667);

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBRIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
- KESATU : Pemberian penghargaan kepada pegawai Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada kriteria :
1. Integritas
 2. Disiplin
 3. Keramahan
 4. Sopan Santun
 5. Kerapian dalam penampilan
 6. Komitmen dalam memberikan pelayanan
- KEDUA : Penghargaan diberikan kepada pegawai dalam bentuk piagam dalam periode triwulan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Pebruari 2023



KEPALA DINAS,

ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya
NIP. 19670307 199903 1 004